



**PENETAPAN**  
**Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Mrb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XXX**, bertempat tinggal di Kos Arimbi Kabupaten Bungodalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Mahmili beralamat di Jalan RM Thaher, Perumnas Blok B No. 576, RT. 010/RW. 004, Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 15/Pdt.G/SKK/MKB/XI/2024, tertanggal 15 November 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**YYY**, bertempat tinggal di Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 19 November 2024 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Mrb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Pasangan suami Istri SAH, yang telah melangsungkan perkawinan di Hadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta Kota Medan tanggal 7 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Gereja GPIB diponegoro. Atas pernikahan itu kemudian dicatat pada Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 7 Oktober 2021;
2. Bahwa setelah Perkawinan dilangsungkan PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup berumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa awal Perkawinan kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih rukun dan hermonis.;
4. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan ikatan lahir dan bathin sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia sesuai dengan bunyi pasal 1 Undang- Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Mrb*



Tahun 1974, namun pada kenyataan pada pertengahan tahun 2023 ketentraman rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa perselisihan, pertengkaran yang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT disebabkan karena tidak adanya persesuaian pendapat dan saling pengertian diantara PENGUGAT dan TERGUGAT, selain itu juga akibat Perubahan sikap dari TERGUGAT yang sering tidak pulang rumah sehari-hari;

6. Bahwa sikap TERGUGAT yang sering tidak pulang rumah sehari-hari dikarenakan masalah nafkah ekonomi yang tidak mencukupi, fakta sebenarnya semua kebutuhan TERGUGAT telah PENGUGAT penuhi sesuai kemampuan PENGUGAT namun TERGUGAT merasa tidak cukup;

7. Bahwa TERGUGAT sudah berketetapan hati untuk tidak memiliki anak dari perkawinan yang dilakukan bersama PENGUGAT;

8. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Januari tahun 2023 sampai dengan Gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Bungo, PENGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah ranjang/ tempat tinggal, PENGUGAT bekerja di Muara Bungo dan TERGUGAT telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya serta tidak memberikan informasi tentang keberadaannya, selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan PENGUGAT dan TERGUGAT namun tidak berhasil.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk menyatakan "Perkawinan" PENGUGAT dan TERGUGAT "Putus" karena perceraian yang diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 ketentuan huruf B dan huruf F tentang alasan - alasan Perceraian.

Dan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bungo dalam hal ini Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil kedua belah pihak yang berpekara hadir di Persidangan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungo pada waktu dan tempat yang telah ditentukan guna mengikuti konferensi dan Menggambil Keputusan Sebagai Berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan SAH perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT di Hadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta Kota Medan tanggal 7 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Gereja GPIB diponegoro. Atas pernikahan itu kemudian dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 7 Oktober 2021;
3. Menyatakan perkawinan di Hadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta Kota Medan tanggal 7 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Gereja GPIB diponegoro. Atas pernikahan itu kemudian dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 7 Oktober 2021; Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bungo atau pejabat lainnya yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan;
5. Memerintahkan kepada kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan untuk segera menerbitkan Akta Cerai, setelah diperlihatkan kepadanya salinan keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan permintaan masing-masing;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dan Atau: Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap kuasanya dipersidangan, sementara Tergugat tidak hadir pada sidang yang pertama meskipun telah dipanggil secara sah dan patuh berdasarkan dokumen relaas panggilan yang diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan, yang mana Penggugat mengucapkan secara lisan di muka Persidangan untuk melakukan pencabutan gugatan, dikarenakan Penggugat akan mengajukan gugatan yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut dilakukan pada agenda tahapan sidang pertama maka pencabutan gugatan tersebut tidak perlu dimohonkan persetujuannya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, maka Pencabutan Gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan adanya pencabutan gugatan sebagaimana yang dimohonkan Kuasa Penggugat, maka hal tersebut membawa akibat hukum bahwa kedudukan para pihak dikembalikan kepada keadaan sebagaimana sebelum gugatan diajukan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 271 RV serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo untuk mencatat pencabutan ini dalam register perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Mrb tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp210.500,00 (dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Roberto Sianturi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Camila Bani Alawia, S.H., dan Alvian Fikri Atami, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yun Eli Endri, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Camila Bani Alawia, S.H.

Roberto Sianturi, S.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alvian Fikri Atami, S.H.

Panitera Pengganti,

Yun Eli Endri

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp0,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp60.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp55.500,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp210.500,00;</u>

(dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah)